



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 478/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester gasal tahun akademik 2020/2021 pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. PPDG FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 478/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JML JAM (Jul- Nov)	JML TATAP MUKA	TOTAL
1	drg.Devi Farida Utami, Sp.BM NIP 197012111999032001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut I	2	8	0.57	0.57
2	drg. M. Reza Pahlevi,Sp.BM NIP 1984121272012011001	Penata Muda Tk.I, III/b pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut I	2	10	0.71	0.71
3	drg.Ahmad Saptadi,Sp.BM NIP 197302242002121001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut I	2	12	0.86	0.86
4	drg. Aris Setyawan, MPH,M.Ked.Klin.,Sp.BM	Swasta	Bedah Mulut I	2	0	0.00	0.00
5	drg. Bintoro Kardinoto	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Bedah Mulut I	2	4	0.29	1.98
			RKG	1	5	0.36	
			GERIATRI	3	24	1.33	
6	drg, Eghia Laditra Ambarani	Swasta	Bedah Mulut I	2	8	0.44	0.44
			IKGA 1	2	0	0.00	
7	drg. Rama Insan Kusuma Wijaya	Swasta	Bedah Mulut I	2	13	0.73	1.62
			IKGA 1	2	16	0.89	
8	drg. Ananta H. Pitaloka, Sp.Ort	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Ortodonsia 1	1	38	2.71	2.71
9	drg. Feni Norma Zunita, Sp.Ort, M.Kes NIP. 198006142009032001	Penata, III/c pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia 1	1	19	1.36	1.36

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JML JAM (Jul- Nov)	JML TATAP MUKA	TOTAL
10	drg. Budi Wibowo, Sp.Ort NIP. 197109282003121002	PenataTk.I, II/d pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia 1	1	38	2.71	2.71

Semarang, 30 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

